



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

NAMA SOP

PEMBAHASAN RANCANGAN DPPA - SKPD

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Nomor SOP

SOP/26 /BAKUDA/2024

Tanggal SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Disahkan oleh

M. HARIS AR, AP. M.H

NIP. 19760620 199502 1 001

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan KUA, PPAS
2. SOP Penyusunan RKA SKPD-PPKD

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya proses pengesahan DPPA-SKPD

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran Daerah
2. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan DPA/DPPA-SKPD







PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer, scanner
3. Internet
4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PEMBAHASAN RANCANGAN DPPA - SKPD

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		SEKDA	PPKD	TAPD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	PPKD meng-otorisasi Rancangan DPPA-SKPD kemudian menyerahkan kepada TAPD				Rancangan DPPA-SKPD		Rancangan DPPA-SKPD setelah otorisasi	
2.	TAPD membahas Rancangan DPPA-SKPD, kemudian menyerahkan Rancangan DPPA-SKPD ini kepada Sekda untuk disetujui				Rancangan DPPA-SKPD setelah otorisasi		Rancangan DPPA-SKPD hasil pembahasan	
3.	Setelah disetujui, Sekda menyerahkan Rancangan DPPA-SKPD kepada TAPD				Rancangan DPPA-SKPD hasil pembahasan		Rancangan DPPA-SKPD yg telah disetujui	
4.	TAPD mengesahkan Rancangan DPPA-SKPD menjadi DPPA-SKPD kemudian DPPA-SKPD diserahkan ke PPKD				Rancangan DPPA-SKPD yg telah disetujui		DPPA-SKPD	